



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████ umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik Mesin, pekerjaan Karyawan Bank Sampoerna, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tanggal 12 Juni 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Nopember 2010, di KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua dan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/27/XI/2010 tanggal 28 November 2010 yang dikeluarkan oleh kepala

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dok VII kemudian pindah ke tanah Hitam sesuai dengan alamat Penggugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 13 April 2012;
4. bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon sering menghina dan tidak menghargai Pemohon, Termohon suka memaki Pemohon setiap kali marah, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, Termohon dan orang tua Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan orang tua Termohon suka ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Februari 2017 dimana pada saat itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk kembali kerumah bersama namun orang tua Termohon tidak mengijinkan Termohon kembali kepada Pemohon, kemudian Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
6. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil.Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 313/27/XI/2010 tertanggal 28 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI :

1. [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Nopember 2010 di Jayapura ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis,namun sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - bahwa penyebabnya Tergugat tidak merasa cukup dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon, Termohon sering menghina Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi kerumah orang tuanya lama baru kembali ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 ;
 - bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kontrak Bank Sampoerna, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman kerja Pemohon, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Jayapura Utara, Kota Jayapura pada bulan November 2010 ;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2011, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa penyebab karena Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering pergi-pergi dalam waktu lama baru kembali ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 ;
- bahwa pernah saksi menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak merasa cukup dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon, Termohon sering menghina Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi kerumah orang tuanya lama baru kembali, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2011 sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering pergi-pergi dalam waktu lama baru kembali, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak ;
- bahwa sejak bulan Januari 2011 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya Tergugat tidak merasa cukup dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon, Termohon sering menghina Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon sering pergi kerumah orang tuanya lama baru kembali ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 28 November 2010, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raji telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فائن تعزز بتعز او توارا و غيبة جا زائبا ته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M, Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M, Tang, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Wa'ani, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. biaya pendaftaran | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses (ATK) | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 290.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 381.000.00 |
- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 30 Juli 2017

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Nurdin Sanmas, S.H.I

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan PA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

